



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN BANJARANGKAN

JL. LETTU IB PUDJA NO 56 BANJARANGKAN, KLUNGKUNG
TELP : (0366) 5551296 KODE POS : 80752

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL
PADA PROGRAM TENANG UMK SENANG
KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
- h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas - Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas – Tugas Umum Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 36);

- i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 10).

2. Persyaratan Pelayanan

- a. Fotocopy Kartu Keluarga/KTP;
- b. Surat Keterangan Usaha dari Perbekel;

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

- a. Kantor Camat melalui Tim PATEN mengirimkan jadwal dan nama-nama usaha yang belum melakukan pengurusan IUMK ke Kantor Desa;
- b. Tim PATEN Kecamatan ke Desa sesuai jadwal;
- c. Kelihan Banjar Dinas/Perangkat Desa mengantar Tim PATEN Kecamatan ke lokasi UMK;
- d. Operator merekam data UMK;
- e. Tim PATEN Kecamatan kembali ke Kantor Camat;
- f. Admin melakukan entry data UMK ke Form PATEN Kecamatan;
- g. Admin menerbitkan Form Ijin Usaha Mikro dan Kecil PATEN;
- h. Camat Banjarangkan menandatangani Ijin Usaha Mikro dan Kecil PATEN ;
- i. Tim PATEN Kecamatan mengirim Ijin Usaha Mikro dan Kecil PATEN ke Desa

4. Jangka Waktu :

1 hari kerja sampai dengan 3 hari kerja

5. Biaya/ Tarif :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

6. Produk Pelayanan :

Ijin Usaha Mikro dan Kecil

7. Prasarana Sarana dan Fasilitas

- a. Ballpoint;
- b. Komputer;

- c. Printer;
- d. Kamera / Handphone
- e. Kertas F4;
- f. Stempel Camat;

8. Kompetensi :

- a. Pendidikan formal SMA/ D3
- b. Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti
- c. Kompetensi Bidang :
 - **P, Dealing with people** : Kemampuan menyesuaikan diri dalam hubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi
 - **R, Repetitive and Continous** : Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu
 - **S, Performing under stress** : Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan
- d. Kompetensi Skill
SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan menguasai aplikasi SIAK

9. Pengawasan

- a. Pengawasan dalam dari atasan langsung dan tidak langsung
- b. Pengawasan luar dari SKPD yang memiliki kewenangan untuk itu

10. Pengaduan dan Saran

- a. Melalui Kotak Aduan;
- b. Melalui SMS/WA ke Nomor 082340507250;
- c. website : www.banjarangkan.klungkungkab.go.id
- a. Facebook : Kecamatan Banjarangkan

11. Jumlah Pelaksana

- a. Operator 2 sampai dengan 4 orang;
- b. Camat Banjarangkan 1 orang;
- c. Admin 1 – 2 orang;

12. Jaminan Pelayanananan

- a. Ijin Usaha Mikro dan Kecil diterbitkan dengan cepat, tepat dan profesional;
- b. Ijin Usaha Mikro dan Kecil setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Ijin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
- b. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan disetiap tahun;
- c. Evaluasi dari atasan langsung maupun tidak langsung.

Ditetapkan di : Banjaringan
Pada tanggal : 10 April 2019

Camat Banjaringan,



Drs. Ida Bagus Ketut Mas Ananda
Nip. 196807241989031006